

**LARANGAN BERMAIN SMARTPHONE SAAT BERKENDARA  
BERDASARKAN PRESPEKTIF SAD-DHARIAH**

**Alfia Nur cahyani**

Fakultas Syari'ah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri surabaya  
[nurcahyaniafia@gmail.com](mailto:nurcahyaniafia@gmail.com)

**Abdul Basith Junaidy**

Fakultas Syari'ah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri surabaya

**ABSTRACT**

This research is entitled "Prohibition of Other Activities While Driving Based on the Sadd al-Dhariah Perspective". The purpose of this research is to explore and analyze the prohibition on carrying out other activities while driving, such as using a cell phone or eating, from the perspective of Islamic law, especially the concept of Sadd al-Dhariah (one of the principles in Islamic jurisprudence which aims to prevent actions that can lead to danger or damage). The research method used is a literature study with a descriptive qualitative approach. The research results show that the prohibition on carrying out other activities while driving is in line with the Sadd al-Dhariah principle, because these actions can cause potential danger for both the driver himself and other road users. By analyzing data from various sources, including Islamic legal literature, fatwas, and case studies of traffic accidents, this research confirms that maintaining full concentration while driving is mandatory in an effort to protect life and prevent damage, in accordance with maqasid al-shariah (goals of sharia) the main thing is to protect life. It is hoped that this research can contribute to a deeper understanding of the importance of driving safety policies from an Islamic legal perspective and support efforts to increase public awareness of the dangers of other activities while driving.

**Keywords:** *Sadd al-Dhariah, Islamic law, driving safety, prohibition of activities while driving.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul "Larangan Bermain Smartphone saat Berkendara Berdasarkan Prespektif Sad-Dhariah". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis larangan melakukan aktivitas lain saat mengemudi, seperti menggunakan ponsel atau makan, dari sudut pandang hukum Islam, khususnya konsep Sadd al-Dhariah (salah satu prinsip dalam Fikih Islam yang bertujuan untuk mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan melakukan aktivitas lain saat mengemudi sejalan dengan prinsip Sadd al-Dhariah, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan potensi bahaya baik bagi pengemudi itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dengan menganalisis data dari berbagai

sumber, antara lain literatur hukum Islam, fatwa, dan studi kasus kecelakaan lalu lintas, penelitian ini menegaskan bahwa menjaga konsentrasi penuh saat mengemudi adalah wajib dalam upaya melindungi kehidupan dan mencegah kerusakan, sesuai dengan maqasid al-syariah (tujuan syariah) yang utama adalah melindungi kehidupan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kebijakan keselamatan berkendara dalam perspektif hukum Islam dan mendukung upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya aktivitas lain saat berkendara.

**Kata Kunci:** *Sadd al-Dhariah, hukum Islam, keselamatan berkendara, larangan beraktivitas saat berkendara*

## **A. PENDAHULUAN**

Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu tantangan yang paling serius yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, selain kemacetan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai "Suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda" (Ermawati *et al.*, 2019). Berdasarkan data, jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 mencapai 116.000 kasus, meningkat 6,8% dibandingkan dengan tahun 2022 sebelumnya. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa jumlah kecelakaan yang dihitung belum selesai sepenuhnya. Pasalnya, tahun 2023 masih memiliki beberapa hari yang tersisa, dengan mobilitas masyarakat yang sedang meningkat karena libur Natal dan tahun baru 2024 (GAIKINDO, 2023).

Tiga faktor utama yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia (pengendara), faktor kendaraan, dan faktor jalan serta lingkungan. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, faktor manusia sebagai pengguna jalan raya berperan sangat penting dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut (Jasmine, 2020) kekurangan-kekurangan pada manusia pengguna jalan raya, yang menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas, antara lain:

- a. Kekurangan konsentrasi, perkiraan, dan ketrampilan yang kurang baik.
- b. Reaksi yang hebat.
- c. Kelainan-kelainan fisik.
- d. Gangguan emosional.
- e. Kelelahan fisik dan kepribadian.
- f. Kurangnya disiplin atau ketaatan.

Smartphone memiliki potensi besar dalam menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Namun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi yang jelas tentang pengemudi yang menggunakan smartphone saat mengemudi dan sanksi pidana yang terkait dengan hal tersebut. Hanya disebutkan bahwa jika pengemudi mengakibatkan kecelakaan karena kelalaiannya atau kesengajaannya, maka hal tersebut melanggar Pasal 310 dan/atau Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya menekankan pentingnya berkendara dengan

konsentrasi penuh.

Penggunaan smartphone saat mengemudi dinilai sangat mempengaruhi konsentrasi pengemudi. Menurut Dr. Muzzakir, S.H., M.H., "Kewajiban pengemudi adalah mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi, apabila pengemudi menggunakan smartphone, hal tersebut jelas mengganggu konsentrasi." Hal ini dikatakan mengganggu konsentrasi karena ketika menggunakan smartphone, orang akan melihat dan memegang, sehingga konsentrasi untuk melihat ke arah jalanan akan terpecah dan dapat menyebabkan kemungkinan untuk terjadi kecelakaan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi." Berdasarkan pasal ini, menggunakan smartphone, baik untuk berkomunikasi seperti mengirim pesan, menelepon, atau menggunakan GPS, termasuk dalam hal yang akan mengganggu konsentrasi pengemudi. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Royke Lumowa, mengatakan bahwa melakukan kegiatan saat berkendara memang dibatasi. Hal tersebut disebut dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2009 pasal 106, seperti menonton televisi, video, bermain handphone, lelah, mengantuk, sampai mabuk. "Boleh-boleh saja (melakukan kegiatan lain saat berkendara seperti mendengarkan radio atau GPS), tapi jangan melanggar aturan UU 106 seperti nonton televisi, video, lelah, mengantuk, mabuk, sampai main handphone," ucapnya kepada wartawan di Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/3/2018).

Dengan mempertimbangkan penjelasan tentang penggunaan smartphone saat mengemudi yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, karena kurangnya konsentrasi dan dilakukan secara sadar oleh pengemudi, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan menggunakan smartphone ini menjadi bentuk tindak pidana kesengajaan dan bukan karena kelalaiannya. Dalam teori kesengajaan di hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan: Kesengajaan ini terjadi ketika pelaku memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Jika kesengajaan seperti ini terjadi dalam suatu tindak pidana, pelaku pantas dikenakan hukuman pidana karena mereka benar-benar menghendaki akibat yang menjadi alasan dari ancaman hukuman.
- b. Kesengajaan secara sadar kepastian: Kesengajaan ini terjadi ketika pelaku tidak memiliki tujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi mereka tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan mereka.
- c. Kesengajaan secara sadar kemungkinan: Kesengajaan ini terjadi ketika pelaku tidak memiliki bayangan kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akibat itu. Selain itu, kealpaan juga dianggap sebagai bentuk kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

Berdasarkan teori kesengajaan, pengemudi yang menggunakan smartphone saat mengemudi dan terjadi kecelakaan dapat masuk dalam bentuk tindak pidana kesengajaan secara sadar kemungkinan. Walaupun pengertian kesengajaan secara sadar kemungkinan dan kealpaan (culpa) sedikit sama, tetapi menurut Van dijk, perbedaan antara kealpaan dengan kesengajaan dan keinsafan (sadar) kemungkinan

(dolus eventualis) dapat diketahui dengan contoh sebagai berikut:

"Seorang pekerja yang sedang bekerja di atas rumah kemudian melemparkan sebuah balok ke bawah dan menimpa orang. Jika di sekeliling rumah biasanya ada orang yang lewat, kemudian balok tersebut dilempar tanpa memikirkan kemungkinan besar akan ada orang yang berjalan dibawahnya, maka dapat dikatakan pekerja tersebut telah melakukan suatu kealpaan. Sedangkan, apabila mereka mengingat bahwa ada kemungkinan besar akan ada orang yang berjalan dibawahnya dan dapat terbunuh, maka hal itu dinamakan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis)."

Namun, karena perbedaan antara kesengajaan dengan sadar kemungkinan dan kealpaan sangatlah berbeda tipis, oleh karena itu kealpaan juga dapat masuk menjadi salah satu pilihan bentuk tindak pidana yang dapat diberikan pada kasus penggunaan smartphone saat mengemudi ini.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan sadd dzari'ah sebagai "melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya" (Munawwaroh, 2018). Dalam hal ini, sadd adz-dzari'ah mirip dengan qiyas, karena keduanya digunakan sebagai metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam, dengan fokus pada aplikasinya dalam mencegah kerusakan dan bahaya.

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: *"Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya."* Beliau kemudian ditanya, *"Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?"* Beliau menjawab, *"Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut"*. Imam Syathibi menggunakan hadis tersebut sebagai dasar hukum untuk teori sadd adz-dzari'ah. Berdasarkan hadis tersebut, Imam Syathibi berpendapat bahwa dugaan (zhann) dapat digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks sad-dzari'ah (Takhim, 2020).

Dalam perspektif logika, jika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka ia juga harus membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Demikian pula, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka ia juga harus melarang segala hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa, ketika Allah melarang suatu hal, Allah juga akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang dapat mengantarkan kepadanya, untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Sebaliknya, jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, maka hal ini akan bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.

Kaidah fikih yang digunakan dalam Sadd adz-dzari'ah adalah "menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)". Dalam konteks bermain smartphone saat berkendara, kaidah ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya keburukan atau musibah seperti kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kemalangan atau kematian. Logika juga digunakan dalam Sadd adz-dzari'ah untuk menentukan hukum berdasarkan kemungkinan terjadinya keburukan.

Dalam konteks berkendara, logika ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya keburukan yang dapat mengakibatkan kemalangan atau kematian. Dalam

aplikasinya, *Sadd adz-dzari'ah* dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas saat berkendara, seperti mengemudi dengan keadaan mabuk atau tidak memenuhi syarat keselamatan. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai metode hukum yang mengutamakan perlindungan dari kemungkinan perbuatan haram. Oleh karena itu, teori *Sadd adz-dzari'ah* sangat penting dalam menentukan larangan berkegiatan lain saat berkendara agar dapat mencegah terjadinya perbuatan haram yang dapat mengakibatkan kemalangan atau kematian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang apa saja faktor penyebab dilarangnya melakukan kegiatan lain saat berkendara berdasarkan teori *sad-dhariah* dan bagaimana efektivitas penerapan pasal 106 Undang-Undang No 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Maka dari itu, penulis akan menguraikannya lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

## **B. PENELITIAN TERDAHULU**

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dengan "Larangan Berkegiatan Lain Saat Berkendara Berdasarkan Prespektif *Sad-dariah*", yaitu:

1. "Analisis Dampak Larangan Berkegiatan Lain Saat Berkendara terhadap Kinerja Pengemudi" oleh Surya et al. (2022). Dalam penelitian ini, Surya et al. (2022) meneliti dampak larangan berkegiatan lain saat berkendara terhadap kinerja pengemudi. Tetapi dalam penelitian ini tidak membahas berdasarkan prespektif *sad-dhariah*.
2. "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Masalah" oleh Surya et al. (2024). Dalam penelitian ini, Surya et al. (2024) meneliti penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Mereka tidak menggunakan teori *sad-dhariah* melainkan masalah mursalah dalam karyanya.
3. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Larangan Berkegiatan Lain Saat Berkendara" oleh Kusuma et al. (2022). Mereka meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi larangan berkegiatan lain saat berkendara. Mereka menggunakan metode survei dan analisis data untuk menemukan bahwa faktor-faktor seperti usia, pengalaman, dan kondisi jalan dapat mempengaruhi keputusan pengemudi untuk melanggar larangan berkegiatan lain. Yang berbeda dengan jurnal kami adalah mereka tidak menganalisa faktor-faktor tersebut menggunakan teori *sad-dhariah* seperti yang akan kami bahas dalam jurnal kami.

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi literatur, analisis normatif, dan kajian doktrinal. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan larangan berkegiatan lain saat berkendara berdasarkan perspektif syariah. Analisis normatif dilakukan untuk menganalisis norma-norma hukum yang relevan dengan larangan berkegiatan lain saat berkendara berdasarkan perspektif

syariah. Kajian doktrinal dilakukan untuk meneliti doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan larangan berkegiatan lain saat berkendara berdasarkan perspektif sad-dhariah.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Faktor Penyebab Dilarangnya Melakukan Kegiatan Lain Saat Berkendara Berdasarkan Teori Sad-dhariah**

Secara estimologi, dalam kajian ushul fiqh, kalimat sadd al-Dariah terbentuk dari dua kata yaitu as-saddu dan az-Dhariah. Kata sadd berasal dari kata bahasa arab yang membawa arti mencegah (al-man'u, al-hasmu). Ibnu Faris berpendapat kalimat as-saddu terdiri dari huruf sin dan dhal yang berarti menutup sesuatu atau menyumbat kecacatan dan kerekahan. Atau kata lain as-sadd memiliki arti: "menutup cela, dan menutup kerusakan atau melarang" Sedangkan kata dhariah adalah isim mufrad dan kata jamaknya al-Dhara'i. Dari segi penggunaan bahasa arab kata ini memiliki arti at-taharruk wa al-imitidâd yaitu sesuatu yang menunjukkan adanya perubahan (Takhim, 2020). Kata Dhariah bisa diartikan dengan perantara. Masyarakat Arab biasa menggunakan kata Dhariah dengan arti sebab. Pada awalnya, kata adz-adzari'ah dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata adz-dzari'ah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.

Adapun secara terminology, menurut al-Qarafi, sadd adz-dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani adzdzari'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur). Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa sadd adz-dzari'ah adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu'). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman (1986:347), sadd adzdzari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit adz-dzariah sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan adz-dzari'ah secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya adz-dzari'ah yang pada awalnya memang dilarang. Sedangkan menurut Abdul Hamid (2007:47) sadd adz-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagi pandangan di atas,

sadd adz-dzari'ah merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).

Dasar hukum sadd al-Dhariah adalah dari Alquran, Sunnah, ijma' dan kaidah fiqih. Dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108 yang Artinya: "Dan janganlah kamu menghina perkara-perkara yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan". Ayat tersebut menerangkan terhadap larangan untuk mencerca tuhan atau berhala agama lain. Hal ini kerana ia adalah Dhariah yang akan menimbulkan sesuatu keburukan yang dilarang. Secara logikanya, orang yang tuhan nya dihina dan dicerca kemungkinan akan membalas cacian tersebut dengan mencaci tuhan orang yang sebelumnya. Demikian hal ini bagi mengelakkan terjadinya cacian terhadap Allah swt dengan tidak mencaci sembah agama lain sebagai tindakan preventif atau sadd al-Dhariah.

Dan contoh lainnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 104 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) "Ra'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "Dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih." Ayat diatas, Allah SWT melarang orang-orang yang beriman berkata dengan menggunakan perkataan "ra'ina" tersebut terhadap Rasulullah SAW akan tetapi disuruh agar mengantikannya dengan perkataan "Unzhurna" yang mana terkandung arti yang sama. Hal ini dilarang kerana orang yahudi juga menggunakan perkataan tersebut sebagai bentuk untuk menghina dan mengejek Rasulullah saw. Penggunaan kata ini dilarang kerana seumpama menyerupai kata-kata kesat orang yahudi. Ayat ini digunakan oleh Imam al-Qurthubi sebagai dasar sadd al-zari'ah (menyekat jalan yang membawa kepada kemafsadatan).

Selanjutnya dijelaskan dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi "Amru bin Shuaib berkata, sabda Rasulullah saw "Suruhlah anakanakmu mendirikan solat sewaktu mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka sekiranya mereka meninggalkannya sewaktu berumur sepuluh tahun, dan asingkanlah tempat tidur mereka." (HR Daud). Rasulullah saw menyuruh kita agar memisahkan tempat tidur anak lelaki dan anak perempuan. Walaupun secara zahirnya hal ini tidak berdosa jika bersentuhan antara satu sama lain. Akan tetapi hal ini akan memberikan ruang bagi syaitan untuk membisikkan mereka sehingga berlakunya zina. Berkata alManawi yaitu dipisahkan mereka apabila telah sampai baligh kerana mencegah timbulnya syahwat walaupun saudara kandung. Maka demikian bagi menutup jalan atau mencegah berlakunya keburukan dan mafsada. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi Abu Abdillah Nu'man bin Basyir, baginda bersabda "...Dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat ia juga akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Ibaratnya seorang penggembala yang menjaga ternakannya di sekitar area yang terlarang, maka dibimbangi ia akan termasuk kedalamnya..." (HR Bukhari). Hadist tersebut menggambarkan kepada kita tentang sesiapa yang menganggap remeh terhadap sesuatu yang syubhat maka ia akan mudah terjerumus kedalam perkara yang diharamkan. Nabi saw mengibaratkan seperti orang yang menggembala kambing disekitar "al-hima" yang berarti kawasan milik kerajaan, sesiapa yang memasukinya akan dihukum. Adapun kawasan larangan Allah adalah segala yang

dilarang maka diwajibkan kita untuk menjaga perkara yang akan membawa kepada keharaman tersebut.

Adapun di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan sadd al-Dhariah adalah “Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalah).” Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, sadd al-Dhariah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam sadd al-Dhariah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim (tt) dalam kitab *A'lâm al-Mûqi'in*: “Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.

Dilihat dari objek atau aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*attahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur *riba*.
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhalal yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi (tt, 6:319) dan asy-Syatibi (tt, 2:390) membagi *adz-dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan *khamar*; atau

hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandangi perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.

Menurut teori sadd al-Dhariah, beberapa faktor yang tidak diperbolehkan berkegiatan lain, seperti main smartphone saat berkendara, adalah:

1. Mengganggu Konsentrasi: Bermain smartphone saat berkendara dapat menyebabkan pengemudi kehilangan fokus dari tugas utamanya, yaitu mengemudi. Hal ini dapat berakibat fatal terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
2. Waktu Reaksi yang Lambat: Ketika pengemudi terlibat dalam percakapan atau aktivitas lain di smartphone, respons mereka terhadap situasi darurat akan menjadi lebih lambat. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian.
3. Kehilangan Kontrol Kendaraan: Menggunakan smartphone saat berkendara dapat membuat pengemudi kesulitan dalam mengemudikan kendaraan dengan baik. Hal ini dapat berakibat pada kendaraan yang sulit dikendalikan, terutama dalam situasi darurat.
4. Menjadi Contoh Buruk: Perilaku pengemudi yang bermain ponsel/smartphone saat berkendara dapat menjadi contoh buruk bagi orang lain di sekitarnya, terutama jika ada penumpang di dalam kendaraan. Hal ini dapat menciptakan pola perilaku yang berbahaya dan berpotensi dilakukan oleh pengemudi lain.
5. Melanggar Aturan: Bermain smartphone saat berkendara juga melanggar hukum lalu lintas. Jika tertangkap oleh pihak berwenang, pengemudi dapat dikenai sanksi berat, seperti denda, poin pelanggaran, atau bahkan sanksi hukuman yang lebih berat jika berakibat kecelakaan yang merugikan orang lain.
6. Sanksi Hukum: Melanggar larangan menggunakan ponsel saat berkendara dapat berakibat pada sanksi yang serius, seperti denda sebesar Rp 750.000,- dan/atau kurungan selama 3 bulan

### **Efektivitas Penerapan Pasal 106 UU No 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Dengan kepadatan penduduk yang meningkat, banyak penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Banyaknya manfaat yang didapat dari penggunaan kendaraan bermotor inilah yang membuat semua orang mulai menggunakan untuk memudahkan melakukan aktivitas sehari-hari. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pengguna motor tidak hanya orang dewasa dan tidak hanya untuk bekerja, namun mulai dari

anak-anak hingga orang tua juga lebih memilih menggunakan kendaraan roda dua ini, baik untuk bersekolah, mengantar sanak saudara, bepergian atau hanya untuk bersantai menghabiskan waktu luang. Hal ini tentunya memicu munculnya berbagai akibat, mulai dari akibat yang baik maupun yang buruk.

Jika melihat dari angka kecelakaan yang semakin tinggi dan hampir sangat sulit untuk dikurangi, tentu membuat banyak pihak yang mulai melakukan penelitian kenapa dan bagaimana seorang pengendara bisa mengalami sebuah kecelakaan yang bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memunculkan sebuah ide atau cara yang tepat untuk bisa mengurangi angka kecelakaan di jalan, atau meminimalisir korban meninggal. Setelah dilakukan beberapa penelitian, diketahui bahwa kebanyakan kecelakaan yang terjadi di lalu lintas adalah karena kesalahan pengguna motor itu sendiri (Human Error) yang kurang berkonsentrasi dalam mengendarai serta kurang mematuhi rambu-rambu lalu-lintas yang ada di jalan. Sementara untuk korban yang meninggal, ini dikarenakan korban kurang memperhatikan keselamatan bagi dirinya sendiri, yaitu dengan tidak menggunakan helm atau menggunakan namun tidak tepat.

Pemerintah dan Kepolisian pun mulai gencar mensosialisasikan program safety riding. Safety riding sama halnya dengan istilah safety driving bagi pengguna mobil, istilah safety riding mengacu kepada perilaku berkendara yang secara ideal harus memiliki tingkat keamanan yang cukup bagi diri sendiri maupun orang lain. Beberapa poin yang ada dalam safety riding ini diantaranya dilarang menggunakan smartphone saat berkendara, wajib menggunakan helm standart SNI (Standart Nasional Indonesia), wajib menyalakan lampu disiang hari. Program safety riding ini sendiri ditujukan bagi semua pengendara motor di jalan tanpa terkecuali. Program ini pun menjadi bagian dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tujuan program safety riding ini untuk melindungi pengendara sepeda motor terhindar dari risiko kecelakaan (Abriantoro, 2021).

Pengemudi bisa diancam hukuman pidana karena kesalahannya yang menimbulkan terjadinya kecelakaan. Seorang dapat dipidana karena tidak melakukan tugas TIBUM (yaitu memelihara kertiban dan kelancaran kegiatan masyarakat) antara lain tidak membantu pengendalian lalu lintas. Barang siapa karena kesalahannya atau (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan (Pujianti, 2018).

Smartphone merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Karena penggunaan smartphone telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, dan penggunaannya sekarang menjadi kebutuhan dasar bagi banyak orang. Bahkan saat berkendara, smartphone sering dianggap sebagai prioritas utama dibandingkan keselamatan. Namun, penting untuk diakui bahwa menggunakan smartphone saat berkendara sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Walaupun demikian, itu tidak menjadi alasan utama bagi orang untuk tidak menggunakan smartphone saat berkendara. Mengingat peran transportasi, sistem lalu lintas harus terintegrasi dan komprehensif, memberikan jasa transportasi yang memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam hal keselamatan, kenyamanan, kecepatan, ketertiban, dan kemampuan biaya. Lalu lintas dengan karakteristik dan keunggulan yang unik perlu dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mencapai wilayah-wilayah terpencil dengan mobilitas tinggi dan memadukan modal transportasi lain.

Kurangnya perhatian saat berkendara menyebabkan pengemudi gagal memperhatikan lingkungan sekitar, seperti peraturan lalu lintas, rambu-rambu, dan kecepatan sebelum terjadi kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas, menurut Pasal 1 angka 24 UULLAJ, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda (Swartini *et al.*, 2024).

Namun, hingga saat ini, masih banyak pengendara yang melanggar peraturan tersebut. Lalu lintas dan pengguna jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan. Sebagaimana diketahui, jumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang juga mempengaruhi keamanan lalu lintas dan meningkatkan pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan dan kemacetan. Penggunaan smartphone di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup pesat seiring peningkatan kecanggihan teknologi yang disediakan oleh pabrik produsen smartphone. Keadaan ini menunjukkan perkembangan teknologi modern dan mempengaruhi jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan smartphone saat berkendara.

Penggunaan smartphone saat menyetir biasanya menyebabkan pengendara tidak berkonsentrasi pada jalan dan lebih fokus pada smartphone. Di Indonesia, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penggunaan telepon seluler saat berkendara juga rawan akan dampak negatif, seperti kecelakaan yang membahayakan keselamatan khalayak umum, termasuk pengendara dan pejalan kaki. Dalam pembahasan ini, jelas bahwa penggunaan smartphone saat menyetir bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ tentang Lalu Lintas dan Angkutan menjelaskan bahwa pengendara harus mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi, yang berarti melarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu konsentrasi berkendara, penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, minum-minuman keras, mengkonsumsi obat terlarang, menggunakan telepon, atau melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi. Jika kita mengalami kecelakaan karena pengendara lain yang teledor ataupun menggunakan smartphone saat berkendara, kita dapat melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan menuntut pelaku. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku terdapat dalam Pasal 283 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu

keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pemidanaan atau hukuman atau sanksi berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di masyarakat, terutama terkait dengan benda hukum yang paling berharga, yaitu nyawa dan kemerdekaan hak seseorang. Untuk menjaga keselamatan dari kepentingan umum, hukuman pidana mengadakan jaminan istimewa, seperti yang ditemukan dalam definisi hukum pidana, yang meliputi perbuatan yang diancam dengan hukuman siksaan. Proses pemidanaan adalah unsur penting dalam hukum pidana karena sangat eratnya hubungan antara pidana dan kehidupan seseorang di masyarakat. Tanpa hukuman atau sanksi, kesewenangan dapat terjadi tanpa batas aturan. Dalam berlalu lintas, peraturan yang digunakan sebagai pedoman masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran lalu lintas. Namun, walaupun berbagai peraturan telah dibuat, pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi, bahkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pengertian pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan (Daud, 2023). Tujuan pengenaan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum adalah untuk memberikan efek jera agar mereka tidak mengulangi kesalahan kembali, serta untuk memberikan petunjuk dalam melaksanakan sesuatu tanpa melanggar hukum. Dengan demikian, orang yang melanggar hukum dapat mengetahui kesalahan mereka dan tidak mengulanginya, serta bersikap disiplin jika mematuhi hukum.

Pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 283 Undang-Undang Lalu dan Angkutan Jalan, jika terjadi, maka pihak yang berwenang menindak pelanggaran di jalan raya adalah Polri atau PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) di bidang lalu lintas. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 PP No.80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelanggaran di bidang lalu lintas ditindak berdasarkan tata cara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. Salah satu contoh kasus adalah pengendara Go-jek yang sering berkendara menggunakan smartphone, namun belum ada tindakan dari pihak Kepolisian pada bidang Lalu Lintas, walaupun Undang-Undang telah mengatur. Penegakan hukum Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum berlaku sepenuhnya karena tidak menimbulkan efek jera masyarakat. Kondisi masyarakat di Indonesia pada umumnya masih terdapat paradigma bahwa mereka akan patuh kepada hukum jika hukum dianggap sebagai petugas. Dengan kata lain, masyarakat akan patuh kepada peraturan tentang lalu lintas jika petugas dengan siaga di lapangan, seperti Polri atau PPNS di bidang Lalu Lintas (Koneri, 2018). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya secara wajar dan

penuh konsentrasi. Hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 106 UU LLAJ memiliki kekuatan untuk membatasi penggunaan ponsel di jalan. Menurut pasal tersebut, setiap orang yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor maupun mobil tidak boleh menggunakan ponsel saat mengemudi.

Berdasarkan pengetahuan penulis, penggunaan ponsel saat berkendara sangat membahayakan konsentrasi pengemudi. Walaupun tidak ada data detail tentang jumlah korban tewas akibat menggunakan ponsel ketika berkendara, kurangnya konsentrasi saat berkendara sambil menerima telepon dapat menyebabkan pengemudi sulit mengontrol laju dan arah kendaraan, sehingga tidak memungkinkan terjadi kecelakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pengguna jalan yang melanggar Pasal 106 (4) huruf a belum maksimal dilaksanakan karena tingkat kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum belum tercapai. Faktor yang menyebabkan pengguna jalan melakukan pelanggaran lalu lintas antara lain kurangnya kesadaran dan perilaku hukum pengguna jalan, kurangnya penegakan hukum dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas), kurangnya pengetahuan tentang marka jalan, kondisi jalan, dan ikut-ikutan pengemudi lain, kebiasaan mencari jalan pintas, hambatan dibidang lalu lintas, lemahnya etika moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, sikap arogansi dalam melaksanakan tugas, banyak penyimpangan seperti pungli, bertindak kasar, lemahnya koordinasi/kerjasama antara aparat penegak hukum dan Pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS, Departemen Perhubungan/LLAJR terhadap pelanggaran, dan faktor eksternal seperti terbatasnya sarana dan prasarana seperti rambu-rambu, marka jalan, penerangan jalan, dan tanda-tanda lalu lintas lain yang dirasakan masih sangat kurang.

Disarankan kepada pengguna jalan harus memiliki etika kesopanan di jalan dan harus mematuhi atau melaksanakan tata tertib lalu lintas, terutama tata tertib keamanan berlalu lintas supaya tidak merenggut korban jiwa dan bisa merugikan orang lain. Hal ini harus disadari pada setiap pengemudi bermotor di jalan agar tidak ada yang dirugikan sesama pemakai jalan. Kepada Polisi lalu lintas harus tegas dalam menangani para pelanggar lalu lintas dan memprosesnya secara hukum. Penegak hukum peraturan lalu lintas harus lebih rajin merazia pengemudi bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas tidak hanya disiang hari tapi di malam hari karena banyak pengemudi bermotor yang ugal-ugalan atau memacu kendaraannya terlalu cepat sehingga bisa mengancam keselamatan dirinya maupun orang lain. Kepada lembaga penegakan hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga penasihat atau bantuan hukum untuk melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dapat dilihat dari tinjauan di atas bahwa untuk setiap orang diharuskan untuk mengenali hukum serta peraturan-peraturan, namun hanya sebagian kecil dari masyarakat yang paham akan hal peraturan-peraturan yang diberlakukan. Kemudian, untuk pengguna jalan, seperti transportasi umum dan pengendara lain, sebelum bisa melakukan perjalanan di jalan, diharuskan melakukan beberapa serangkaian test yang dilakukan oleh pemerintah untuk kelayakan setiap orang itu bisa berkendara di jalanan. Hal ini mirip dengan setiap orang yang ingin berkendara harus menempuh dan memperoleh hasil test pembuatan SIM (surat ijin mengemudi).

Pada pengendara ojek online saat ini, dapat dilihat bahwa penggunaan smartphone saat berkendara di jalan masih marak dan belum mendapatkan efek jera, walaupun pihak kepolisian telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor penyebab penggunaan smartphone adalah kebanyakan dituntut untuk melihat GPS (Global Positioning System) yang mempunyai fungsi untuk melihat lokasi. Salah satu faktor yang menjadi kendala dari penerapan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap para pengendara, terutama pada ojek online, adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian lalu lintas terhadap pemantauan pengendara yang menggunakan smartphone pada saat berkendara. Pada hal tersebut, hanya pengendara yang melewati operasi pemeriksaan keselamatan saja yang biasa untuk ditindaklanjuti.

Para pengendara harus memiliki kesadaran untuk tidak bertelpon dan mengirim pesan singkat sambil berkendara, bukan hanya karena adanya ancaman hukuman yang dibuat pemerintah melalui UU Nomor 22 tahun 2009. Sudah saatnya, kesadaran itu harus muncul bagi para pengendara karena adanya tanggung jawab, bahwa saat berkendara dibelakang kemudi dituntut untuk menjaga konsentrasi penuh. Larangan penggunaan ponsel saat berkendara ini diberlakukan karena dari banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini, salah satu penyebabnya adalah dikarenakan seseorang menggunakan ponsel saat mengendarai kendaraan. Bahaya menggunakan ponsel saat mengendarai kendaraan bukan pada cara orang menggunakannya (menelpon, mengirim pesan singkat/short message service (SMS) dan termasuk memakai handsfree), melainkan lebih pada topik pembicaraan yang sedang dibicarakan saat itu.

Jadi, bahayanya adalah karena otak pengemudi dipaksa berpikir hal penting lainnya saat mengemudi, sehingga konsentrasi menjadi terpecah. Hal ini dikarenakan, otak manusia tidak bisa melakukan multitasking. Manusia selalu menganggap bisa melakukan beberapa hal di saat yang bersamaan. Pada saat mengemudi sambil menggunakan ponsel, manusia mengalami kebutaan sejenak, yaitu hilangnya beberapa informasi yang dilihat oleh matanya. Itulah sebabnya, orang tidak sadar melihat orang lain atau mobil di depannya dan terjadilah kecelakaan. Banyaknya kasus penggunaan smartphone yang mengakibatkan kecelakaan harus di perhatikan oleh Polisi lalu lintas untuk menumbuhkan rasa tertib berlalu lintas dan kesadaran akan keselamatan pengguna jalan. Salah satu bentuk gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram adalah terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas. Biasanya kecelakaan lalu lintas untuk sebagian di sebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang menyeleweng dari peraturan-peraturan yang dirumuskan oleh manusia.

Seiring terus bertambahnya jumlah kendaraan dan pengguna jalan, serta minimnya kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas, ditambah kemajuan teknologi yang terus berkembang di masyarakat dalam hal ini penggunaan ponsel, pengguna jalan harus bisa memahami aturan lalu lintas yang berlaku. Polisi juga dituntut untuk meminimalisir adanya pelanggaran lalu lintas supaya peraturan yang berlaku berjalan efektif bagi masyarakat. Hukum yang efektif berarti bahwa hukum itu mencapai tujuannya, yakni kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Hukum yang efektif sebagai alat

untuk mengubah masyarakat, hendaklah dalam proses pembuatannya memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga betul-betul masyarakat tersebut merasakan keterlibatannya secara baik. Efektifitas hukum itu, antara lain, dapat diukur dari derajat kepatuhan warga masyarakat yang kepentingannya diatur oleh hukum. Misalnya, efektifitas perundang-undangan lalu lintas akan dapat diukur dari derajat kepatuhan hukum para pemakai jalan. Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas tidak terlepas dalam pantauan pihak kepolisian. Seperti halnya polisi melakukan operasi surat kelengkapan kendaraan bermotor (Koneri, 2009).

Untuk mencegah adanya penggunaan smartphone saat berkendara, harus ditanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat. Karena dengan kesadaran hukum sebenarnya diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur, sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri warga masyarakat tersebut. Tetapi, dalam hal berlalu lintas, kesadaran hukum masyarakat masih kurang mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.

#### **E. KESIMPULAN**

Secara esetimologi dalam kajian ushul fiqh, kalimat sadd al-Dhariah membawa arti mencegah atau bisa diartikan sesuatu yang dapat menunjukkan adanya perubahan, secara terminologi sadd al-Dhari'ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Terdapat beberapa dasar hukum sadd al-Dhariah yaitu dari Alquran, Sunnah, ijma' dan kaidah fiqh. Objek atau aspek akibat yang timbulkan al-Dhariah ada 4 yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan, diperbolehkan atau dianjurkan, diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan, diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan.

Menurut teori sadd al-Dhariah, ada beberapa faktor yang tidak diperbolehkannya berkegiatan lain seperti main ponsel/smartphone saat berkendara, yaitu mengganggu konsentrasi, waktu reaksi yang lambat, kehilangan kontrol kendaraan, menjadi contoh yang buruk, melanggar aturan, sanksi hukum larangan berkegiatan lain saat berkendara telah diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 22/2009 Tentang LLAJ. Namun, hingga saat ini, masih banyak pengendara yang melanggar peraturan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adji Bagas Putra Koneri. "Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang." Universitas Sriwijaya, 2018.
- Akbar H. Ahmad Daud. "Efektivitas Penerapan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Ojek Online Di Kota Gorontalo." Universitas Negeri

- Gorontalo, 2023. <https://eskripsi.perpustakaan.ung.ac.id/>.
- Ermawati, Anggun Dwi, Gito Sugiyanto, dan Eva Wahyu Indriyati. "Penentuan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Pendekatan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga." *Dinamika Rekayasa* 15, no. 1 (16 Mei 2019): 65. <https://doi.org/10.20884/1.dr.2019.15.1.258>.
- "Gunakan GPS di Jalan Boleh, Asal.." Diakses 4 Juni 2024. <https://oto.detik.com/berita/d-3899147/gunakan-gps-di-jalan-boleh-asal>.
- Jasmine, Noor Camilla. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA PENGGUNAAN SMARTPHONE SAAT MENGEMUDI." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (27 Juli 2020): 33–44. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9155>.
- "Kecelakaan Lalu-lintas 2023 Naik, Jawa Timur Tertinggi – GAIKINDO." Diakses 4 Juni 2024. <https://www.gaikindo.or.id/kecelakaan-lalu-lintas-2023-naik-jawa-timur-tertinggi/>.
- Munawwaroh, Hifdhotul. "SADD AL- DZARI' AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (10 April 2018): 63. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.
- PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Diakses 4 Juni 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/5294/pp-no-80-tahun-2012>.
- Reno Angga Abriantoro. "TINJAUAN AL-MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 106 AYAT (1) JO PASAL 283 UNDANG-UNDANG NO.22TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Jalan Ahmad Yani Surabaya Terhadap Pengendara Ojek Online yang Menggunakan Ponsel)." UINSA, 2021.
- Sri Pujiarti. "Aturan Pelarangan Penggunaan Telepon Ketika Berkendara Digugat." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14390>.
- Swartini, Ni Kadek Ari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Kade Richa Mulyawati. "Sanksi Pidana Bagi Pengguna Telepon Genggam Saat Berkendara Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2024): 105–110. <https://doi.org/10.55637/jph.5.1.8717.105-110>.
- Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (9 Maret 2020). <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.
- . "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (9 Maret 2020). <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.
- UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, t.t.